

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DENGAN**  
**PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**  
**TENTANG**  
**LAYANAN PEMBUKAAN REKENING GIRO KERJASAMA**  
**BERBASIS KARTU DEBIT**

**Nomor : 13.3.3/UN32.14/KS/2020**

**Nomor : TBS/TBS/31/27-07-2020/2020**

---

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ini Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (27-07-2020), oleh dan antara :

- I. **Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.12.32/UN32/KP/2018 tanggal 14 Desember 2018, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Malang, dengan alamat Jl. Semarang 5 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **AGUNG KURNIAWAN**, Pemimpin Divisi Jasa Transaksional Perbankan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 11 Juli 2016 Nomor DIR/094 dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0215738 tanggal 25 Juni 2018 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0012962.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut: "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama dalam Perjanjian disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**", dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan dan lembaga keuangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang salah satu kegiatan usahanya adalah menerbitkan Kartu Debit.
- (3) Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal Penerbitan Dan Pengelolaan Kartu Anggota Berbasis Kartu Debit untuk anggota PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat dan saling mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Layanan Pembukaan Rekening Giro Kerjasama Berbasis Kartu Debit (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1 PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian ini, kata-kata/istilah-istilah yang penulisannya diawali dengan huruf besar sebagaimana diuraikan di bawah ini, akan mempunyai arti sebagai berikut :

- (1) **Anggota** adalah orang dan/atau badan usaha yang menggunakan jasa dan/atau memiliki kewajiban pembayaran Transaksi kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) **Aplikasi Pembukaan Rekening Giro** adalah formulir yang disediakan oleh PIHAK KEDUA yang diperuntukkan bagi Anggota PIHAK PERTAMA yang bermaksud menjadi Pemegang Kartu, sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini.
- (3) **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat sesuai layanan operasional PIHAK KEDUA di luar hari libur resmi nasional lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka untuk umum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) **Kantor Cabang BNI** adalah kantor cabang PIHAK KEDUA, termasuk kantor layanan dan kantor kas, yang ada diseluruh Indonesia.
- (5) **Kartu Debit BNI** adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang terafiliasi dengan produk tabungan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
- (6) **Rekening Anggota** adalah rekening giro atas nama Anggota yang ada pada Kantor Cabang BNI untuk keperluan penerbitan Kartu Debit BNI.

### **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Perjanjian ini adalah sebagai dasar untuk melakukan kerjasama antara PARA PIHAK dalam pelayanan jasa perbankan dengan prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat bagi PARA PIHAK.

### **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Layanan Pembukaan Rekening Giro Kerjasama (RKS) untuk Anggota PIHAK PERTAMA yang berbasis Kartu Debit.

**PASAL 4**  
**KETENTUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN**

- (1) PIHAK PERTAMA membantu menginformasikan serta mensosialisasikan kepada seluruh Anggota mengenai RKS.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas pengelolaan operasional Kartu Debit yang antara lain meliputi :
  - a. Penyediaan dan pemrosesan Aplikasi Pembukaan Rekening Giro.
  - b. Melakukan pengelolaan dan pelayanan sesuai dengan ketentuan Giro, Kartu Debit BNI yang berlaku termasuk memungut biaya pengelolaan yang menjadi beban Anggota setiap bulan.
  - c. Fasilitas Layanan, misalnya *Call Center* dan *channel customer service* lainnya.
  - d. Kegiatan pengelolaan risiko (*risk management*).
- (3) Penerbitan Kartu Debit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan penerbitan Kartu Debit yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (4) Penerbitan dan penggunaan Kartu Debit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Principal (Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)).

**PASAL 5**  
**SPESIFIKASI KARTU DEBIT**

- (1) Kartu Debit hanya diterbitkan dalam 1 (satu) jenis dengan fitur setara dengan kartu debit jenis Silver yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (2) Kartu Debit menggunakan jaringan Global Provider (*Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)*).
- (3) Bagian depan Kartu Debit meliputi :
  - 3.1. Logo PIHAK PERTAMA
  - 3.2. Logo PIHAK KEDUA
  - 3.3. Logo/hologram jaringan *Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)*.
  - 3.4. Nomor Kartu, keterangan tahun penerbitan kartu serta bulan dan tahun masa berlaku kartu.
  - 3.5. Nama Anggota yang dicetak dengan sistem flat printing.
  - 3.6. Latar belakang kartu.
- (4) Bagian belakang Kartu Debit meliputi:
  - 4.1. Pita Magnetik (*Magnetic Stripe*).
  - 4.2. Kolom tanda tangan (*Signature Panel*).
  - 4.3. Logo/hologram ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima, BNI Debit.
  - 4.4. Layanan BNI Call 24 jam (1-500046).
- (5) Setiap perubahan atas jenis kartu sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1) Pasal ini akan diinformasikan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

**PASAL 6**  
**PROSEDUR APLIKASI DAN BIAYA**

- (1) PIHAK KEDUA melalui Kantor Cabangnya menyediakan Aplikasi Pembukaan Rekening Giro dan Kartu Debit bagi kepentingan Anggota PIHAK PERTAMA.
- (2) Aplikasi Pembukaan Rekening Giro diisi oleh Anggota melalui Kantor Cabang Pihak Kedua dan/atau diserahkan oleh perwakilan yang ditunjuk melalui surat penunjukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan administrasi data pembukaan Rekening Anggota dengan mekanisme yang disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Formulir Aplikasi yang telah diisi oleh Anggota disampaikan atau diserahkan kepada Kantor Cabang PIHAK KEDUA dan dikenakan administrasi dan biaya sebagai berikut :
  - a. Pemeliharaan rekening.
  - b. Pembuatan kartu.
  - c. penggantian kerusakan/ kehilangan kartu.
- (4) Biaya-biaya yang terkait dengan pemeliharaan rekening dan penerbitan/penggunaan Kartu Debit mengacu pada ketentuan umum Rekening Giro, Kartu Debit yang berlaku pada PIHAK KEDUA dimasukkan dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 7**  
**PENYERAHAN KARTU DEBIT BNI**

Penyerahan Kartu Debit kepada Anggota dilakukan dengan tatacara sebagai berikut :

- (1) Pengambilan Kartu Debit dan PIN wajib dilakukan oleh Anggota pemegang Kartu Debit di Kantor Cabang PIHAK KEDUA dengan membawa Kartu Identitas diri (KTP) dan/ atau kepada perwakilan yang ditunjuk melalui surat penunjukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Aktivasi Kartu Debit dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah diterimanya berita acara serah terima Kartu Debit dan PIN serta dinyatakan lengkap atas data dan dokumen pembukaan Rekening Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

**PASAL 8**  
**PEMBERLAKUAN KARTU DEBIT**

- (1) Kartu Debit berlaku selama Anggota berstatus sebagai Nasabah PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal status Anggota menjadi tidak aktif maka Kartu Debit akan tetap berfungsi sebagai Kartu Debit BNI regular dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

**PASAL 9**  
**KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN KARTU DEBIT**

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Kartu Debit di Kantor Cabangnya dan PARA PIHAK melakukan pemeriksaan terhadap kartu untuk memastikan setiap Kartu Anggota dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan.

- (2) Dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan Kartu Debit dan menyebabkan PIHAK KEDUA harus memberikan penggantian Kartu Debit, maka terhadap penggantian Kartu Debit tersebut Anggota dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang didebet pada Rekening Anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal dilakukan penggantian Kartu Debit, maka PARA PIHAK menyetujui penggantian Kartu Debit yang disebabkan oleh rusaknya Kartu Debit, maka seluruh saldo yang terdapat didalamnya akan dipindahkan kedalam Kartu Debit pengganti;

## **PASAL 10 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

### **(1) Hak PIHAK PERTAMA :**

- 1.1 Memberikan referensi kepada PIHAK KEDUA atas calon nasabah Rekening dan calon pemegang Kartu Debit yang merupakan Anggota PIHAK PERTAMA.

### **(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :**

- 2.1 Mematuhi, memenuhi, dan menjalankan seluruh ketentuan dan persyaratan penerbitan dan penggunaan Kartu Debit yang berlaku pada PIHAK KEDUA maupun pada *Principal (Gerbang Pembayaran Nasional (GPN))*.
- 2.2 Menginformasikan/mensosialisasikan kepada Anggota dan/atau calon anggota PIHAK PERTAMA mengenai program penerbitan Kartu Debit melalui berbagai media publikasi yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA (baik di media cetak maupun elektronik) termasuk, namun tidak terbatas pada website resmi PIHAK PERTAMA dan akun jejaring sosial.
- 2.3 Menyediakan dan memberikan data dan informasi Anggota PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk soft copy untuk kepentingan penerbitan Kartu Debit dan produk lain yang memiliki keterkaitan dengan produk Kartu Debit dengan mekanisme yang telah disepakati PARA PIHAK.  
Bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.

### **(3) Hak PIHAK KEDUA:**

- 1.1. Menerbitkan dan mengelola Kartu Debit sesuai dengan Aplikasi Pembukaan Rekening yang diajukan oleh Anggota PIHAK PERTAMA.
- 1.2. Memungut biaya pengelolaan rekening, biaya kartu, dan biaya administrasi lainnya yang menjadi beban Pemegang Kartu Debit setiap bulan.

### **(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- 2.1. Menerbitkan kartu sesuai dengan spesifikasi dan desain Kartu Debit sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perjanjian ini.
- 2.2. Melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perjanjian ini.
- 2.3. Memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama atas fitur Kartu Debit BNI terhadap seluruh Pemegang Kartu Debit sebagaimana diberikan kepada Pemegang Kartu Debit PIHAK KEDUA lainnya.

**Pasal 11**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Masing-masing pihak dengan ini menyatakan dan menjamin pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

- (1) Para Pihak adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) Orang-orang yang menandatangani Perjanjian ini adalah orang yang berhak dan berwenang bertindak mewakili masing-masing pihak sesuai anggaran dasarnya.
- (3) Anggaran dasar Para Pihak sebagaimana diuraikan pada bagian komparasi Perjanjian ini dan sampai dengan tanggal Perjanjian ini tidak ada perubahan anggaran dasar lagi.
- (4) Para Pihak telah memiliki semua perijinan yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan/usahanya, ijin-ijin tersebut hingga saat ditandatanganinya Perjanjian ini masih berlaku dan sah.
- (5) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar Para Pihak serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh Para Pihak di dalam menjalankan kegiatan/usahanya.
- (6) Semua dokumen, data dan keterangan Para Pihak yang dibuat atau disampaikan secara tertulis sehubungan dengan Perjanjian ini adalah lengkap, tepat, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- (7) Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat pasal atau ayat dari Perjanjian ini yang menjadi tidak sah karena hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan/atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.
- (8) Apabila karena suatu perubahan hukum atau kebijaksanaan pemerintah/keputusan badan peradilan atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan Perjanjian ini dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan Para Pihak, maka Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan Perjanjian ini maupun dari aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan batal, tidak sah, tidak mengikat, atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

**Pasal 12**  
**INTEGRITAS DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak :

- (1) Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (3) Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing Pihak, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini; dan

- (4) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di PIHAK KEDUA, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuaipan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PIHAK KEDUA, agar melaporkan melalui media telepon ke 021-57853377; SMS ke 0811-970-1946; website di <http://bni-transparan.tipoffs.com.sg>; email ke [bni-transparan@tipoffs.com.sg](mailto:bni-transparan@tipoffs.com.sg); atau surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646 / JKP 10026.

**Pasal 13**  
**RENCANA KONTIGENSI (*CONTINGENCY PLAN*)**

Dalam hal terjadi gangguan terhadap sistem fasilitas PIHAK KEDUA, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan sistem komunikasi/transmisi dan atau kegagalan peralatan elektronik lainnya, yang menyebabkan sistem tersebut mati atau tidak berfungsi semestinya, maka PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan sistem perbankan secara manual/konvensional (*non-electronic*), dengan mengesampingkan beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini yang terkait untuk sementara waktu, sampai dengan gangguan tersebut dapat diatasi pada kesempatan pertama

**Pasal 14**  
**TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN**

- (1) Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian salah satu pihak, menjadi tanggung jawab pihak yang lalai menimbulkan kerugian tersebut.
- (2) Kerugian yang timbul akibat kesalahan penyampaian data dan penyerahan Kartu Debit yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan perwakilannya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (3) Kerugian yang timbul sebagai akibat dari kerusakan peralatan atau fasilitas penunjang yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- (4) Masing-masing pihak tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat Force Majeure.

**Pasal 15**  
**INFORMASI RAHASIA**

- (1) Selama berlakunya maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan seluruh informasi/data yang bersifat rahasia dan tidak diperkenankan atau bertindak atau mengizinkan pihak ketiga bertindak dengan cara apapun untuk mempublikasikan, menyebarkan, menyerahkan atau mengalihkan informasi/data dimaksud kepada pihak manapun, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi dan data atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan data baik yang tertulis maupun yang direkam dalam penyimpanan memori yang dimiliki oleh Para Pihak di dalam sistem secara keseluruhan yang terdapat dalam dokumentasi program dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia.

- (3) Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka segala kerugian, tuntutan/gugatan dari pihak ketiga manapun juga yang mungkin timbul dan dialami oleh Pihak yang dilanggar, merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak yang melanggar.
- (4) Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas permintaan pertama dari Pihak yang dilanggar, Pihak yang melanggar berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian dan membebaskan Pihak yang dilanggar dari segala risiko, kerugian, tuntutan/gugatan dimaksud.

**Pasal 16**  
**FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)**

- (1) Force Majeure adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi diluar kekuasaan Para Pihak, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain gangguan internet service provider, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, keadaan peralatan, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (2) Dalam hal terjadi suatu keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang mengalami keadaan Force Majeure tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan Force Majeure dimaksud. Apabila pihak yang mengalami Force Majeure tidak atau terlambat memberitahukan kepada pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat ini, maka adanya keadaan Force Majeure dimaksud dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) Ketentuan penyampaian pemberitahuan tentang terjadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tidak berlaku apabila Force Majeure tersebut bersifat umum/regional/nasional, sehingga telah diketahui oleh Para Pihak.
- (4) Apabila benar telah terjadi Force Majeure dengan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah.

**Pasal 17**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dapat disampaikan ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
LP2M Universitas Negeri Malang Telepon : (0341) 552115 Faksimil : (0341) 552115 e-mail : <a href="mailto:ketua.lp2m@um.ac.id">ketua.lp2m@um.ac.id</a> Up : Ketua LP2M UM Malang	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi Jasa Transaksional Perbankan Grha BNI Lt. 23 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta - 10220 Telepon : (021) 29946046 / 77 Faksimil : (021) 5728874 e-mail : <a href="mailto:tbs_sat@bni.co.id">tbs_sat@bni.co.id</a> Up. Service Action Team

*[Handwritten signature]*

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
  - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
  - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
  - c. Tanggal pengiriman melalui *e-mail*, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

#### **Pasal 18 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak 27 Juli 2020 hingga tanggal 26 Juli 2021.
- (2) Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo, jangka waktu Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Para Pihak setuju dan sepakat untuk melakukan review atas seluruh isi Perjanjian setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, pemberitahuan mana harus telah diterima selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (5) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak menghapuskan tanggung jawab masing-masing pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang masih harus diselesaikan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini pada saat Perjanjian ini belum berakhir atau diakhiri.
- (6) Untuk pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 KUH Perdata.

#### **Pasal 19 PERUBAHAN PERJANJIAN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkannya

kemudian dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum/Amendemen) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (2) Mengecualikan berlakunya ketentuan ayat (1) Pasal ini, Para Pihak sepakat bahwa Para Pihak dapat menyampaikan setiap perubahan melalui surat menyurat, dengan pembatasan bahwa sepanjang perubahan dimaksud menyangkut hal-hal sebagai berikut:
  - 2.1. Perubahan Lampiran Perjanjian ini.
  - 2.2. Perubahan alamat Korespodensi, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Perjanjian ini.
- (3) Surat, sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) Pasal ini, wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Para Pihak serta dibubuhi cap Para Pihak, dan oleh karenanya dianggap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Pihak serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

## **Pasal 20 LAMPIRAN**

- (1) Perjanjian ini disertai dengan lampiran-lampiran di bawah ini :
  - a. Lampiran 1 : Biaya-biaya
- (2) Para Pihak sepakat bahwa lampiran-lampiran atas Perjanjian ini, surat-surat dan seluruh dokumen yang dibuat dan/atau akan dibuat dikemudian hari sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak seperti halnya Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal Para Pihak bermaksud melakukan perubahan terhadap lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat bahwa perubahan atas lampiran tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui surat-menyurat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perjanjian ini, dan oleh karenanya dianggap sah dan berlaku bila ditandatangani oleh pejabat/wakil-wakilnya yang sah dan berwenang dari pihak pengirim, serta perubahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## **Pasal 21 HUKUM YANG BERLAKU**

Perjanjian ini berlaku dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## **Pasal 22 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**

- (1) Setiap dan seluruh sengketa dan/atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila perbedaan pendapat/perselisihan tersebut di atas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan tidak mencapai mufakat selama 30 (tiga puluh) hari, maka Para

Pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat/perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

- (3) Para Pihaksepakat memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

### PASAL 23 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini terdiri dari keseluruhan perjanjian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tentang hal-hal yang terkandung dalam Perjanjian ini. Semua dokumen perjanjian dan persetujuan terdahulu, apakah dalam bentuk lisan, tulisan atau sebaliknya, antara Para Pihak tentang hal-hal dalam Perjanjian ini dengan ini tidak akan memiliki pengaruh atau mengubah syarat apapun atau kewajiban apapun yang tertuang dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melaksanakan, atau bertindak untuk dilakukan dan dilaksanakan, semua akta, dokumen dan hal-hal lain yang mungkin dianggap perlu untuk memberikan efek penuh atas syarat dan maksud dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini ditandatangani pada tempat, hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diawal Perjanjian ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, MSi**

**PIHAK KEDUA**



**AGUNG KURNIAWAN**

**Lampiran I**  
**Biaya-biaya**

Jenis Biaya	Nominal Biaya
Pembuatan kartu	Rp 25.000,-/kartu
Penggantian kerusakan/ kehilangan kartu	Rp 25.000,-/kartu
Setoran Awal Minimum	Tidak ada
Saldo Minimum	Tidak ada
Valuta	IDR
Biaya saldo dibawah minimum	Tidak ada
Biaya Kelolaan Rekening	Ada, Rp. 5.000,-/ rekening
Rate/ Metode hitung bunga	Ada, Tiering progresive Giro Perorangan

Is 6 E